



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidin Bin Kaharudin alias Digon
2. Tempat lahir : Kananta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002 Kelurahan Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 22 (dua puluh dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di kepolisian)
 - 2) 5 (lima) bungkus plastik klip.
 - 3) 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan.
 - 4) 2 (dua) buah sumbu penghantar api.
 - 5) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder.
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - 7) 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong.
 - 8) 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua.
- 10) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12) 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 13) Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi, dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dermaga Bonto Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Amir (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor DPS/31/IV/2024/Satresnarkoba tanggal 02 April 2024) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Amir. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Dermaga Bonto menggunakan boat/perahu dari dermaga Desa Lia Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Setelah sampai di Dermaga Bonto, Terdakwa menghubungi kembali Amir kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Amir dengan menyerahkan 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan pembayaran sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa membagi 1 (satu) pocket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) pocket berukuran kecil. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa menjual 2 (dua) pocket narkoba jenis shabu dengan total hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah 19 (sembilan belas) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White.

- Bahwa Saksi Ustaman dan Saksi Tamran yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Terdakwa adalah penjual atau pengedar narkoba jenis shabu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang melakukan transaksi narkoba di rumah Terdakwa di RT.004 RW.002 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima kemudian Saksi Ustaman dan Saksi Tamran menuju rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi Ustaman dan Saksi Tamran melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi Ustaman dan Saksi Tamran melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Hairudin dan Saksi Rifaid ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Haryanto, uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 2,00 (dua koma nol nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0185 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0762 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di RT.004 RW.002 Kelurahan Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa bahwa Terdakwa adalah penjual atau pengedar narkoba jenis shabu di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima yang melakukan transaksi narkoba di rumah Terdakwa di RT.004 RW.002 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima kemudian Saksi Ustaman dan Saksi Tamran yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima menuju rumah tersebut. Kemudian Saksi Ustaman dan Saksi Tamran melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi Ustaman dan Saksi Tamran melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh saksi Hairudin dan Saksi Rifaid ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 2,00 (dua koma nol nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0185 tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0762 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ustaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Anggota Polri lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 02.00 Wita, bertempat di RT. 04 RW. 02 Desa Kananta Kec. Soromandi Kab. Bima, tepatnya di rumah milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon

- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon sedang tidur di dalam rumahnya, dan kami langsung mengamankan Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon dan saat penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon tersebut di temukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (sembilan belas) poket shabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White yang berada di pekarangan rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- 3 (tiga) poket shabu berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- 5 (lima) bungkus plastik klip berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berada di gantungan bungkus sandal, sebelah barat tempat tidur Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berada di dalam hammock (ayunan tempat tidur gantung) milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- Bahwa sebagaimana yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa saat itu pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Dari hasil Introgasi terhadap Terdakwa dan penyelidikan yang saksi lakukan, bahwa kegunaan barang tersebut yakni sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) poket shabu untuk dijual/ edarkan dan sebagiannya untuk dikonsumsi.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip untuk membungkus atau menaruh Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan untuk menyendok atau membagi Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah sumbu penghantar api untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong untuk menyimpan klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White untuk menyimpan 19 (sembilan belas) poket shabu.
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua untuk menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam untuk berkomunikasi dengan penjual shabu.
 - 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto sebagai jaminan pembeli shabu ketika pembeli shabu tidak memiliki uang.
 - Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.
- Berdasarkan hasil Introgasi terhadap Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon mendapatkan barang tersebut dari saudara Amir (nama panggilan) yang beralamatkan di kelurahan tanjung Kec. Rasanae Barat kota Bima. Dan Terdakwa membeli barang berupa shabu tersebut pada hari senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 17. 30 wita, sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 24 (dua puluh empat)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket, kemudian 2 (dua) poket shabu tersebut sudah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per poket kepada pembeli shabu. Sedangkan 22 (dua puluh dua) poket shabu berhasil kami amankan kemudian dilakukan penyitaan.

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan saksi dan anggota Polri lainnya bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada pembeli Shabu.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa yakni memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. Tamran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan Anggota Polri lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 02.00 Wita, bertempat di RT. 04 RW. 02 Desa Kananta Kec. Soromandi Kab. Bima, tepatnya di rumah milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon sedang tidur di dalam rumahnya, dan kami langsung mengamankan Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon dan saat penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon tersebut di temukan barang bukti sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) poket shabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White yang berada di pekarangan rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - 3 (tiga) poket shabu berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, dan 1 (satu) buah rangkaian alat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



hisap bong lengkap dengan kaca silinder berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berada di gantungan bungkusan sandal, sebelah barat tempat tidur Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berada di dalam hammock (ayunan tempat tidur gantung) milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- Bahwa sebagaimana yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa saat itu pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Dari hasil Introgasi terhadap Terdakwa dan penyelidikan yang saksi lakukan, bahwa kegunaan barang tersebut yakni sebagai berikut :
 - 22 (dua puluh dua) poket shabu untuk dijual/ edarkan dan sebagiannya untuk dikonsumsi.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip untuk membungkus atau menaruh Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan untuk menyedok atau membagi Narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) buah sumbu penghantar api untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk mengkonsumsi shabu.
 - 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong untuk menyimpan klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White untuk menyimpan 19 (sembilan belas) poket shabu.
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua untuk menyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam untuk berkomunikasi dengan penjual shabu.
 - 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto sebagai jaminan pembeli shabu ketika pembeli shabu tidak memiliki uang.
 - Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.
- Berdasarkan hasil Introgasi terhadap Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon mendapatkan barang tersebut dari saudara Amir (nama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



panggilan) yang beralamatkan di kelurahan tanjung Kec. Rasanae Barat kota Bima. Dan Terdakwa membeli barang berupa shabu tersebut pada hari senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 17. 30 wita, sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) poket, kemudian 2 (dua) poket shabu tersebut sudah di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per poket kepada pembeli shabu. Sedangkan 22 (dua puluh dua) poket shabu berhasil kami amankan kemudian dilakukan penyitaan.

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan saksi dan anggota Polri lainnya bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada pembeli Shabu.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Terdakwa yakni memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. Rifaid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 02.00 Wita bertempat di RT. 04 RW. 02 Desa Kananta Kec. Soromandi Kab. Bima, tepatnya di rumah milik saudara Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- Bahwa hingga saya berada di tempat kejadian tersebut karena saya selaku anggota sat pol pp kec. Soromandi yang pada saat kejadian sedang melaksanakan tugas jaga / piket Malam di kantor camat Soromandi di Desa Kananta Kec. Soromandi Kab. Bima bersama dengan saksi Hairudin, kemudian saksi dan saksi Hairudin di minta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan kegiatan kepolisian saat itu.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, anggota kepolisian memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugasnya serta

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi maksud dan tujuannya mengamankan Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon tersebut karena Terdakwa di duga memiliki, dan atau menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian anggota kepolisian mengajak saya agar menyaksikan kegiatannya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan kantor camat soromandi sekitar 100 (seratus) meter.
- Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu :
 - 19 (sembilan belas) poket shabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White yang berada di pekarangan rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - 3 (tiga) poket shabu berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berada di gantungan bungkusan sandal, sebelah barat tempat tidur Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
 - Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berada di dalam hammock (ayunan tempat tidur gantung) milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon.
- Bahwa setelah menemukan barang – barang tersebut, saksi mendengar salah satu dari personil kepolisian mempertanyakan tentang kepemilikan barang – barang tersebut ke Terdakwa dan yang saksi dengar dari pengakuan Terdakwa saat itu, bahwa pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Barang yang di Duga Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas terkait pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut pada saat penangkapan.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian Menanyakan ijin yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk menjual, mengedarkan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 02.00 Wita, bertempat di RT. 04 RW. 02 Desa Kananta Kec. Soromandi Kab. Bima, tepatnya di rumah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu sedang tidur di hammock (ayunan tempat tidur gantung) ruang tamu rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya menggeledah badan Terdakwa dan rumah yang Terdakwa tempati sehingga menemukan 22 (dua puluh dua) poket narkotika jenis shabu beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan.
- Adapun barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) poket shabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White yang berada di pekarangan rumah Terdakwa.
 - 3 (tiga) poket shabu berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna hitam berada di gantungan bungkusan sandal, sebelah barat tempat tidur Terdakwa.

- Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) berada di dalam hammock (ayunan tempat tidur gantung) milik Terdakwa.
- Bahwa pemilik 19 (sembilan belas) poket shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan 3 (tiga) poket shabu Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat dari barang bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang disita oleh Polisi tersebut karena setelah menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti, selanjutnya Penyidik melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) poket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 maret 2024 sekitar jam 10.00 Wita dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan semua barang bukti milik Terdakwa yang di temukan oleh pihak Kepolisian saat menggeledah rumah Terdakwa, yaitu Terdakwa sendiri yang menyimpannya kecuali 3 (tiga) poket shabu yang di temukan oleh pihak kepolisian di atas kasur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menyimpan 3 (tiga) poket shabu yang di temukan oleh pihak kepolisian di atas kasur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tinggal dan menetap di rumah tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa tinggal seorang diri
- Bahwa banyak orang yang sering berkunjung ke rumah Terdakwa, namun hanya sampai halaman rumah dan Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk naik ke atas rumah panggung milik Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak pernah mengajak orang untuk naik ke atas rumah panggung milik Terdakwa ketika berkunjung ke rumah Terdakwa agar tidak mengganggu kenyamanan serta kenyamanan tetangga sekitar ketika orang datang berkunjung ke rumah Terdakwa serta orang yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah Terdakwa tujuannya hanya untuk membeli shabu kepada Terdakwa, sehingga orang tersebut hanya datang membeli shabu, setelah Terdakwa serahkan shabu, kemudian orang tersebut pergi.

- Bahwa terakhir orang naik dan masuk ke dalam rumah panggung milik Terdakwa yaitu pada hari senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 wita.
- Bahwa orang yang Terdakwa maksud tersebut bernama PARMAN, 35 tahun, laki-laki, petani, Desa wadukopa kec. Soromandi kab. Bima.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara PARMAN adalah kakak sepupu, dan tujuan saudara PARMAN datang ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa untuk membeli pukat burung.
- Bahwa ketika orang datang membeli shabu kepada Terdakwa, orang tersebut tidak naik ke atas rumah panggung rumah Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa ketika ada pembeli shabu, pembeli shabu tersebut terlebih dahulu memanggil Terdakwa dengan sebutan "aba DIGON" kemudian sambil mengatakan "wara" yang artinya "ada?" kemudian Terdakwa menjawab "wara" yang artinya "ada" setelah itu pembeli tersebut menyerahkan uang melalui jendela rumah panggung milik Terdakwa, ketika Terdakwa terima uang tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu sesuai dengan jumlah uang yang di serahkan.
- Bahwa Selama Terdakwa menjual shabu, Terdakwa tidak pernah menyuruh atau mengizinkan orang untuk naik ke atas rumah panggung milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa ketika ada pembeli shabu, yang mendatangi Terdakwa untuk membeli shabu yaitu pembeli shabu tersebut terlebih dahulu memanggil Terdakwa dengan sebutan "aba DIGON" kemudian sambil mengatakan "wara" yang artinya "ada?" kemudian Terdakwa menjawab "wara" yang artinya "ada" setelah itu pembeli tersebut menyerahkan uang melalui jendela rumah panggung milik Terdakwa, ketika Terdakwa terima uang tersebut setelah itu Terdakwa menyerahkan barang berupa shabu sesuai dengan jumlah uang yang di serahkan.
- Bahwa keterangan tersankan menjelaskan barang berupa shabu sebanyak 19 (sembilan belas) poket shabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White yang berada di pekarangan rumah milik Terdakwa yang Terdakwa buang melalui sela-sela antara papan dinding rumah panggung dengan langit-langit rumah panggung milik Terdakwa, ketika

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari rabu, tanggal 20 maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita.

- Sedangkan 3 (tiga) poket shabu, berada di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah, Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Terkait dengan pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan, kegunaan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) poket shabu yaitu untuk Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- 5 (lima) bungkus plastic klip untuk membungkus atau menaruh Narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan untuk menyedok atau membagi Narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) buah sumbu penghantar api untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White untuk menyimpan 19 (sembilan belas) poket shabu.
- 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua untuk meyimpan 5 (lima) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru untuk berkomunikasi dengan pembeli shabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam untuk berkomunikasi dengan penjual shabu.
- 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto sebagai jaminan pembeli shabu ketika pembeli shabu tidak memiliki uang
- Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat Ratus ribu rupiah) pada senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 17. 30 wita, di dermaga bonto kec. Asakota kota Bima dari saudara Amir (nama panggilan), laki – laki, umur sekitar 40 Tahun, islam, pekerjaan Terdakwa tidak mengetahui dan alamatnya di kelurahan Tanjung kec rasanae barat kota bima.

- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari saudara Amir (nama panggilan) tersebut sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Ratus ribu rupiah), dengan berat 1 (Satu) gram dan Terdakwa membeli shabu dari saudara Amir (nama panggilan) sudah 4 (empat) kali.

- Bahwa Terdakwa membeli dari saudara Amir (nama panggilan) di dermaga bonto kec. Asakota kota Bima.
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang di temukan oleh Polisi saat menangkap Terdakwa tersebut yaitu untuk Terdakwa jual/edarkan dan konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual/beli shabu sejak bulan desember tahun 2023, namun saya sudah lupa, hari dan tanggalnya.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual shabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, yang Terdakwa ketahui berasal dari Desa kananta Kec. Soromandi Kab. Bima.
- Pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan Terdakwa menjualnya di halaman rumah Terdakwa dan tidak ada yang melihat ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dengan orang tersebut.
- Bahwa dari shabu sebanyak 1 (satu) poket yang Terdakwa beli dari saudara Amir (nama panggilan) Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) poket kecil, kemudian 2 (dua) poket shabu tersebut sudah saya jual dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per poke.
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sudah amankan kemudian di sita oleh pihak kepolisian pada saat menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 dan yang menjadi alasan Terdakwa mengkonsumsi Shabu yaitu agar Terdakwa kuat begadang dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan Terdakwa menjadi tenang dan segar.
- Adapun cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan memasukkan Shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap Shabu yang disebut Bong, lalu kaca silinder yang berisi Shabu tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang dibuat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa tadi lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait (Yang berwenang) untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima.
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima.
3. Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0185 tanggal 21 Maret 2024.
4. BLANKO TES NARKOBA atas nama SAIDIN Bin KAHARUDIN dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tanggal 20 Maret 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram.
2. 5 (lima) bungkus plastic klip.
3. 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan.
4. 2 (dua) buah sumbu penghantar api.
5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder.
6. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
7. 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong.
8. 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White.
9. 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua.
10. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
11. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
12. 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto.
13. Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan adanya informasi Masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di rumah milik Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon di RT.004 RW.002 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Saksi Ustaman dan Saksi Tamran bersama dengan tim satresnarkoba Polres Bima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita.
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Rifaid ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan secara digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didapatkan hasil berat netto 2,00 (dua koma nol nol) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0185 tanggal 21 Maret 2024 pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0762 gram, diperoleh kesimpulan : sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak juga memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri terdakwa, namun demikian, apakah benar terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon ditangkap oleh tim satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah milik Terdakwa di RT.004 RW.002 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Rifaid ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkoba jenis Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, uang tunai berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan tersebut terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip, 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan, 2 (dua) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen Hapydent White, 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto, Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah Terdakwa sendiri, sedangkan terhadap Sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu yang diketemukan di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu siapa pemiliknya.

Menimbang bahwa terkait dengan penyangkalan Terdakwa atas 3 (tiga) poket shabu yang diketemukan di atas kasur yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, dengan mencermati keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tinggal dan menetap di rumah tersebut seorang diri sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan meskipun banyak orang yang sering berkunjung ke rumah Terdakwa, namun hanya sampai halaman rumah dan Terdakwa tidak pernah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



mengajak orang lain untuk naik ke atas rumah panggung milik Terdakwa, maka terhadap sangkalan Terdakwa tersebut telah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0185 tanggal 21 Maret 2024 pada sampel barang bukti berupa Kristal putih transparan seberat 0,0762 gram, diperoleh kesimpulan bahwasampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat Ratus ribu rupiah) pada senin, tanggal 17 maret 2024, sekitar pukul 17. 30 wita, di dermaga bonto kec. Asakota kota Bima dari saudara Amir yang tinggal di kelurahan Tanjung kec rasanae barat kota bima dengan tujuan untuk dijual/edarkan dan juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli shabu dari saudara Amir (nama panggilan) sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membagi 1 (satu) poket sabu yang Terdakwa beli dari saudara Amir (nama panggilan) menjadi 21 (dua puluh satu) poket kecil, yang mana 2 (dua) poket shabu diantaranya telah terjual dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per poket
- Bahwa Terdakwa melakukan jual/beli shabu sejak bulan desember tahun 2023 dan Terdakwa terakhir kali menjual shabu bertempat di halaman rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 wita sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, namun dari pengakuannya berasal dari Desa kananta Kec. Soromandi Kab. Bima.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang melakukan transaksi peredaran gelap narkotika sedangkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan pernah menjual narkotika jenis shabu tersebut diatas tidak didukung dengan alat bukti sah yang lain maka dalam pandangan Majelis Hakim pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



dalam dakwaan Pertama, namun demikian, dengan mengaitkan pengakuan Terdakwa tersebut dengan berat barang bukti yang diketemukan, yang mana berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu didapatkan hasil berat netto 2,00 (dua koma nol nol) gram, dalam hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sedangkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap narkotika maka dalam hal ini unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terkait tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,00 (dua koma nol nol) gram, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti telah terlebih dahulu dimusnahkan dalam tahap Penyidikan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidin Bin Kaharudin alias Digon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip.
 - 2 (dua) buah sedotan yang sudah di runcingkan.
 - 2 (dua) buah sumbu penghantar api.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong lengkap dengan kaca silinder.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah toples bening berisi plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kotak permen Happydent White.
 - 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Papua.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah STNK an. Kasirun Dwi Haryanto.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - Uang tunai berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26